

## **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH**

### **1. Latar Belakang Permasalahan**

- a. Aturan terkait Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk (RDSBS) masih menimbulkan multi tafsir khususnya terkait batasan investasi pada satu jenis efek.
- b. Kebutuhan akan diversifikasi efek syariah luar negeri yang menjadi portofolio Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.
- c. Sumber dan penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah belum diatur secara rinci.
- d. Kebutuhan adanya pengaturan terkait jangka waktu pengumpulan dana kelolaan bagi produk yang berorientasi kepada investor perseorangan.

### **2. Tujuan Penerbitan POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah**

Untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah (RDS) yang komprehensif dan mengakomodir dinamika industri, sehingga akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan masyarakat, serta menambah alternatif produk baru bagi penerbit dan investor.

POJK ini merupakan POJK hasil revisi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan mencabut berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

### **3. Ketentuan Pokok Perubahan RPOJK**

| <b>No</b> | <b>Hal</b>  | <b>POJK 19 Tahun 2015</b>  | <b>POJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah</b>   |
|-----------|---|--|---|
| 1.        | Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan | Belum diatur   | Pengaturan atas Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan, dan pengaturan dalam hal Reksa Dana Syariah tersebut dibubarkan karena kondisi tertentu. |
| 2.        | Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dapat melakukan investasi pada satu atau lebih Sukuk dengan komposisi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperjelas pengaturan batasan investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk oleh satu pihak, yaitu paling banyak 50%.</li></ul>  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | <p>paling sedikit 85% dari NAB Reksa Dana Syariah tidak sesuai dengan batasan investasi yang ditetapkan untuk Reksa Dana Syariah berbentuk KIK, yakni batasan investasi pada satu pihak paling banyak 20%.</p>   |   |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diatur</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ketentuan mengenai dokumen yang disampaikan kepada OJK dalam rangka penerbitan RDSBS yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum</li> </ul>  |
| 3. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas               | <p>mengecualikan ketentuan penjaminan aset atau <i>rating</i> untuk RDS Penyertaan Terbatas</p>  | <p>Menyelaraskan pengaturan Reksa Dana Syariah (RDS) Penyertaan Terbatas dengan RDPT konvensional dengan menghapus klausul pengecualian.</p>  |
|    |  | <p>Nilai minimum batasan investasi Rp5 miliar</p>  | <p>memberikan relaksasi jumlah nilai investasi minimum Rp1 miliar</p>   |
| 4. | Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri | <p>Efek Syariah Luar Negeri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES; dan</li> <li>2. Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri yang termasuk dalam DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES.</li> </ol> | <p>Efek Syariah Luar Negeri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saham;</li> <li>2. Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan</li> <li>3. Efek lainnya (misalnya <i>islamic real estate investment trusts</i> (iREITS), dan <i>islamic asset backed securities</i>).</li> </ol> |
| 5. | Jenis Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak           | <p>Belum diatur</p>  | <p>Mengakomodir jenis reksa dana syariah baru yaitu Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi</p>  |

|    |   |              |  |
|----|---|--------------|--|
|    | Investasi Kolektif Target Waktu   |              | Kolektif Target Waktu, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2017   |
| 6. | Dana yang Tidak Dapat Diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah | Belum diatur | <p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumber dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah;</li> <li>2) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah;</li> <li>3) Kewajiban MI mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah; dan</li> <li>4) Larangan penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah</li> </ol>   |
| 7. | Keterbukaan Informasi Terkait Zakat   | Belum diatur | <p>Pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manajer Investasi wajib memuat pada Kontrak Investasi Kolektif dan mengungkapkan dalam prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan Reksa Dana Syariah yang dikelolanya.</li> <li>2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemotongan zakat, informasi yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan diungkapkan dalam prospektus paling sedikit memuat tata cara pemungutan zakat, dasar perhitungan, dan badan atau lembaga amil zakat yang ditunjuk untuk mendistribusikan zakat.</li> <li>3) Pelaksanaan pemotongan zakat wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.</p> <p>4) Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemotongan zakat, Bank Kustodian wajib memuat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah mengenai pelaksanaan pemotongan zakat</p> |
|--|--|--|---|

#### **4. Pemberlakuan RPOJK**

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.